



KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NOMOR 94/KPN.W15.U2/SK/V/2024

T E N T A N G

POLA MUTASI INTERNAL

PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan meningkatkan objektivitas, transparansi, perencanaan karier dan motivasi kerja Pegawai pada Pengadilan Negeri Kandangan;
- b. Bahwa guna kepentingan tersebut diatas, maka perlu menetapkan peraturan tentang Pola Mutasi pada Pengadilan Negeri Kandangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 5 Tahun 2004, dan Perubahan kedua Undang-undang No 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang



Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola karier Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TENTANG POLA MUTASI INTERNAL PEGAWAI PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN.

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Pola Mutasi Internal Pegawai pada Pengadilan Negeri Kandangan;

KEDUA : Pola mutasi Pegawai di Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 7 Mei 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA



Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : 94/KPN.W15.U2/SK/V/2024

Tanggal : 7 Mei 2024

Tentang Pola Mutasi Internal Pada Pengadilan Negeri
Kandangan Kelas IB;

BAB I

PENDAHULUAN

1. KETENTUAN UMUM

Sejalan dengan reformasi birokrasi di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang dilakukan dengan memprioritaskan penataan dan penajaman fungsi organisasi, penyempurnaan *business process* dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sehingga dapat memperbaiki layanan masyarakat dan membangun kepercayaan publik.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia adalah berupa pembenahan sistem pembinaan Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB khususnya dalam perpindahan jabatan karir yang lebih mengutamakan organisasi.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi seluruh proses mutasi Pegawai Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB mulai dari persyaratan umum, persyaratan administrasi, prosedur, dan berbagai ketentuan lain yang mengatur pola mutasi Pegawai Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- 3.1 Keputusan ini sebagai pedoman mutasi pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan;
- 3.2 Tujuan Penyusunan Keputusan ini yaitu:
 - a. Mengisi kekosongan pada jabatan tertentu atau meningkatkan kemampuan pegawai dalam menguasai pekerjaan pada bagian tertentu.



- b. Penyegaran dan menambah wawasan bagi pegawai yang bersangkutan agar proses pelaksanaan tugas pokok dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat dapat berjalan dengan optimal.

4. PENGERTIAN

- a. Mutasi Pegawai adalah Perputaran Pegawai dalam Posisi Tertentu.
- b. Pola Mutasi adalah sistem perputaran pegawai dari satu bagian ke bagian yang lain di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.
- c. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
- d. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan kepada keahlian dan atau keterampilan tertentu yang bersidat mandiri.
- e. Perpindahan jabatan adalah perpindahan dari satu jabatan ke jabatan lain yang terdiri dari perpindahan jabatan secara horizontal, vertikal dan diagonal.
- f. Perpindahan Jabatan secara Horizontal merupakan perpindahan jabatan struktural dalam eselon yang sama atau perpindahan jabatan fungsional dalam tingkat yang sama.
- g. Perpindahan Jabatan secara Vertikal merupakan perpindahan jabatan struktural dari eselon yang lebih rendah ke eselon yang lebih tinggi atau kenaikan jabatan dalam jabatan fungsional.
- h. Perpindahan Jabatan secara diagonal merupakan perpindahan Jabatan Struktural kedalam Jabatan Fungsional atau perpindahan Jabatan Fungsional ke dalam Jabatan Struktural.

BAB II

MUTASI STAF DAN PENGISIAN KEKOSONGAN DI PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

Dalam rangka memperluas pengalaman dan kemampuan Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB perlu diselenggarakan Mutasi Pegawai pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.

1. Mutasi untuk kepentingan Dinas:



- a. Mutasi dalam rangka mengisi Kekosongan Jabatan Struktural Pengawai yang di tunjuk untuk mengisi kekosongan Jabatan Struktural tertentu (yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas) haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - Berstatus PNS.
 - Memiliki pangkat serendah-rendahnya 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan dengan memprioritaskan bagi PNS yang lebih senior dalam kepangkatan.
 - Memiliki kualifikasi dan tingkat Pendidikan yang sesuai dengan jabatan struktural yang akan diduduki
 - Memiliki Kompetensi Jabatan sesuai Standar Kompetensi.
 - b. Mutasi Pengawai sebagai Staf pada bagian tertentu di Lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, Pegawai yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan staf di bagian tertentu haruslah melalui Rapat Analisis Jabatan.
2. Mutasi Untuk Kepentingan Pribadi.
- a. Mutasi untuk kepentingan pribadi dapat dilakukan dengan pertimbangan alasan kemanusiaan, yakni yang bersangkutan merasa tidak mampu melaksanakan pekerjaannya di bagian tertentu dengan alasan kesehatan.
 - b. Mutasi untuk kepentingan pribadi dapat dilakukan dengan alasan khusus yang sesuai dengan kepentingannya dan penilaian yang obyektif dari pimpinan serta didukung dengan data otentik.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 7 Mei 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

